



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan pengendalian terhadap dampak kepada masyarakat akibat diterbitkannya izin maka pengaturan tentang persyaratan dalam izin mendirikan bangunan dan izin gangguan perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Asahan perlu melimpahkan sebahagian kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal satu lantai dengan Luas Maksimal 100 m² ke Kecamatan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa materi muatan yang ada didalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pengaturan tentang kewenangan perizinan dibidang perikanan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619)
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 41, angka 44, angka 45, angka 47, angka 49, angka 50 dan angka 51 dihapus, dan ditambahkan angka 61, angka 62, dan angka 63 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Asahan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
11. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
13. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
16. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
18. Bangunan tempat usaha adalah bangunan yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan usaha.
19. Pejabat instansi teknis adalah pejabat dinas/instansi yang membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan.

20. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
21. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
22. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi .
23. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
36. Angkutan Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran.
37. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten.
38. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

39. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
41. Dihapus.
42. Usaha Perikanan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan di bidang perikanan.
43. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
44. Dihapus.
45. Dihapus.
46. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
47. Dihapus.
48. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
49. Dihapus.
50. Dihapus.
51. Dihapus.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
53. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Asahan.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
59. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
61. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
62. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
63. Rencana tata bangunan dan lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Dihilangkan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan untuk pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun harus mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung; atau
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) Izin diterbitkan oleh Bupati untuk menjamin dan menjaga :
 - a. kesehatan, keselamatan dan keamanan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;
 - b. ketertiban dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
 - c. keserasian dan keselarasan lingkungan; dan/atau
 - d. kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan lokasinya.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photocopy KTP;
 - b. status kepemilikan tanah tempat berdiri bangunan :
 - 1) Photo copy surat tanah yang bersertifikat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) untuk tanah yang belum bersertifikat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, melampirkan surat keterangan tidak silang sengketa dari Kepala Desa/Lurah setempat.

- 3) untuk surat kepemilikan tanah yang bukan atas nama pemohon wajib melampirkan surat kuasa membangun diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - c. rancangan gambar struktur bangunan.
 - d. pernyataan jaminan bangunan tidak runtuh (jika bertingkat).
 - e. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - f. Rekomendasi Camat.
 - g. dokumen Kajian Lingkungan Hidup bagi yang terkena kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) bagi yang terkena kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Permohonan diajukan tertulis dan diberi materai secukupnya dengan melampirkan :
- a. satu set rancangan yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. perhitungan-perhitungan dalam konstruksi harus menggunakan standar yang berlaku antara lain Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, serta Peraturan Bangunan dan untuk Bangunan Tahan Gempa oleh perencana atau pemohon dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - c. khusus untuk bangunan di tepi jalan arteri atau kolektor, ketentuan dalam huruf a dan huruf b dalam rangkap 4 (empat).
- (6) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf d harus dicantumkan :
- a. untuk bangunan baru :
 - 1) gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat dimana bangunan dikerjakan;
 - 2) gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampirkan hasil pemeriksaan tanah;
 - 3) gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian;
 - 4) gambar-gambar dari bangunan yang penting (gambar detail);
 - 5) kerangka atap yang lengkap;

- 6) gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dari konstruksi itu; dan
 - 7) gambar-gambar bangunan yang khusus, sumur-sumur dan drainase dari lokasi tanah yang bersangkutan.
- b. untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB diberi tanda tinta merah untuk membedakan .
- (7) Gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf d harus dilengkapi dengan semua ukuran dengan skala minimum sebagai berikut :
- a. gambar bangunan dengan skala 1 : 100;
 - b. gambar denah, tampak dengan potongan skala 1 : 100;
 - c. gambar detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20; dan
 - d. gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (8) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.
- (9) Pejabat instansi teknis dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan.
- (10) Gambar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh Pejabat instansi teknis.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Persyaratan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dikecualikan untuk izin mendirikan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas maksimal 100 m².
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11 A

Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

- 6. Ketentuan BAB IV dihapus.**
7. Ketentuan Pasal 75 huruf b dihapus, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Kegiatan usaha perikanan meliputi :

- a. usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
- b. Dihapus;

- 8. Ketentuan Pasal 78 dihapus;**
9. Ketentuan BAB VI Bagian Ketiga diubah dan Pasal 79 huruf b dihapus, sehingga BAB VI Bagian Ketiga dan Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Jenis Perizinan Usaha Perikanan Di Bidang
Pembudidayaan Ikan

Pasal 79

Jenis perizinan usaha perikanan di bidang usaha pembudidayaan ikan meliputi :

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
- b. Dihapus; dan
- c. Rekomendasi lokasi usaha dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

- 10. Ketentuan Pasal 82 dihapus :**
11. Ketentuan Pasal 83 dihapus;
12. Ketentuan Pasal 84 dihapus;
13. Ketentuan Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 dihapus;
14. Ketentuan Pasal 94 sampai dengan Pasal 102 dihapus;
15. Ketentuan Pasal 105 dihapus;

16. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan/teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tengang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) SIUP usaha pembudidayaan ikan dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu;

- g. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- h. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

(2) Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 108 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Dalam hal SIUP usaha pembudidayaan ikan dicabut oleh pemberi izin, orang atau Badan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada pemberi izin disertai dengan alasan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan pemberi izin harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka yang ditetapkan.

20. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

21. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

22. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) diubah serta ayat (2) huruf a diubah dan huruf b dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Struktur tarif retribusi Surat izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha perikanan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Surat Izin Usaha Perikanan dan daftar ulang adalah :
 - a. SIUP usaha pembudidayaan ikan sebesar Rp. 300.000,-/Ha.
 - b. dihapus.
- (3) Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 131 huruf a diubah, dan huruf b dihapus, sehingga Pasal Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

Pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perizinan dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan, dikecualikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal satu lantai dengan Luas Maksimal 100 m² dilaksanakan oleh Kecamatan;
- b. Dihapus;

- c. Retribusi izin trayek dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perizinan dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- d. Retribusi izin usaha perikanan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perizinan dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi perikanan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Mei 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/37/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan pengendalian terhadap dampak kepada masyarakat akibat diterbitkannya izin maka pengaturan tentang persyaratan dalam izin mendirikan bangunan dan izin gangguan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyempurnaan yang bertujuan untuk lebih menjamin kenyamanan masyarakat dan menghindari konflik sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Asahan yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu melimpahkan sebahagian kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal satu lantai dengan Luas Maksimal 100 m² ke Kecamatan. Diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pengaturan mengenai kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum ada pendelegasian kepada Camat oleh karena itu untuk memberikan dasar hukum bagi pendelegasian kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN perlu dilakukan perubahan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa materi muatan yang ada didalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pengaturan tentang kewenangan perizinan dibidang perikanan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

Dengan dilakukannya Perubahan Peraturan Daerah ini maka diharapkan pengaturan tentang persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada Camat dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal satu lantai dengan Luas Maksimal 100 m² ke Kecamatan serta kepastian hukum tentang Perizinan di bidang Perikanan di Kabupaten Asahan dapat sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7